

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula kehidupan manusia adalah sangat sederhana. Maksudnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia hanya cukup bekerja sebagai seorang petani ataupun mencari ikan di laut. Namun seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya populasi manusia, maka semakin banyak pula kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Karena itu, perlu adanya suatu sistem pertukaran barang dan jasa yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan hidup.¹

Karena pengetahuan dan keterampilan manusia itu terbatas, manusia hanya dapat menikmati hal-hal yang terbatas, dalam kuantitas terbatas, dan dengan kualitas terbatas menjadikan manusia tidak dapat memproduksi segala sesuatunya sendiri. Oleh karena itu, mempertukarkan barang-barang dan jasa-jasa dengan orang lain menjadi sebuah keharusan dalam perbaikan standar hidup atau bahkan kesejahteraan diri, khususnya dengan memperoleh dan mendapatkan manfaat dari mengonsumsi barang-barang dan jasa-jasa, yang mana kita tidak mempunyai pengetahuan untuk memproduksinya.² Untuk selanjutnya, manusia menggunakan berbagai media sebagai alat tukar, diantaranya yaitu hewan, batu, hingga besi atau tembaga.

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57-58.

² *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi/ISRA*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 91.

Dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, uang dirasa sangat penting untuk digunakan sebagai alat tukar bagi manusia. Perkembangan tersebut diiringi dengan ditemukannya emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian manusia berkeinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonom menjelaskan, bahwa segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang, asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar.³

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran pada suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat tukar untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.⁴

Jika dilihat dari segi perkembangannya, uang terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari tahap sebelum manusia mengenal sistem barter, tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, hingga yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat yaitu uang kertas. Pada awalnya, uang kertas yang beredar di masyarakat merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Artinya bahwa uang kertas yang beredar pada masa itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pande emas atau perak yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat

³ *Ibid*, 58-59.

⁴ *Ibid*, 59.

pertukaran. Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar.⁵

Perkembangan selanjutnya, uang kertas dirasa kurang praktis jika digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar, maka otoritas keuangan mengeluarkan alat transaksi bernama cek dan bilyet. Cek dan bilyet menyerupai surat pemberitahuan tentang otoritas klaim sejumlah uang yang nominalnya tertuang di dalam selemba cek/bilyet giro. Bayangkan saja jika tidak ada cek/bilyet giro, bagaimana repotnya melakukan transaksi bernilai milyaran rupiah.⁶

Tidak cukup sampai disini, seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan uang juga mengalami kemajuan. Penggunaan uang kertas, cek dan bilyet giro tidak cukup di era serba cepat dan praktis yang menuntut keamanan bertransaksi. *E-money* atau uang elektronik kemudian muncul dan beredar di masyarakat. Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik.⁷ Uang elektronik sebagai alat menyimpan kekayaan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Transaksi *e-money* dilakukan melalui jaringan telekomunikasi,

⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 52-53.

⁶ Fransdullah, *Transformasi Transaksi dari Barter Sampai E-Money*, dalam www.kompasiana.com/entrepreneure/transformasi-transformasi-transaksi-dari-barter-sampai-e-money, diakses tanggal 28 Maret 2018.

⁷ Wikipedia.org, diakses tanggal 28 Maret 2018.

seperti internet, sehingga keamanan pada *e-money* ketika digunakan untuk bertransaksi cukup tinggi.⁸

Semakin berkembangnya teknologi, menjadikan manusia mempunyai keinginan untuk membuat inovasi. Dalam perkembangan uang khususnya, pada tahun 2009, telah diciptakan sebuah inovasi uang terbaru yang kemudian diberi nama Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang digital yang belum diketahui pasti siapa penciptanya. Namun ada beberapa sumber yang mengklaim bahwa Bitcoin ini diciptakan oleh seorang atau sekelompok orang yang bernama Satoshi Nakamoto.⁹ Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer*¹⁰ tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal. Bitcoin menggunakan sebuah *database*¹¹ yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan *peer-to-peer* ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi¹² untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa bitcoin-bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang yang memilikinya, dan memastikan tidak akan terjadi *double spending*¹³ pada

⁸ Fransdullah, *Transformasi Transaksi dari Barter Sampai E-Money*, dalam www.kompasiana.com/entrepreneure/transformasi-transformasi-transaksi-dari-barter-sampai-e-money, diakses tanggal 28 Maret 2018.

⁹ Adit Firman, *Sejarah Bitcoin, dan Siapakah Satoshi Nakamoto?*, dalam <https://bixbux.com/sejarah-bitcoin-dan-siapakah-satoshi-nakamoto/>, diakses tanggal 21 April 2018.

¹⁰ Jaringan *peer-to-peer* merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi.

¹¹ *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

¹² Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi

¹³ Tidak akan terjadi *double spending* maksudnya adalah transaksi atau pengiriman yang terjadi saat itu tidak akan bisa terduplikasi ketika pengguna bitcoin melakukan pengiriman pada waktu yang bersamaan

jaringan bitcoin.¹⁴ Penyebaran mata uang bitcoin ini sudah hampir ke seluruh dunia. Meskipun begitu, ada beberapa negara yang melarang warganya menggunakan mata uang virtual bitcoin, termasuk diantaranya yaitu Indonesia.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia memberi himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan Bitcoin dalam bertransaksi. Maksudnya adalah Bank Indonesia melarang masyarakat menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memberikan alasan mengenai larangan penggunaan Bitcoin di Indonesia yaitu dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, pengendalian risiko, dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut Agus menjelaskan pelarangan itu dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹⁵

Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*), Deputi Gubernur BI, Sugeng menegaskan bahwa penyelenggara dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan *virtual currency*¹⁶ sebab bukan alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia.¹⁷ Adanya larangan

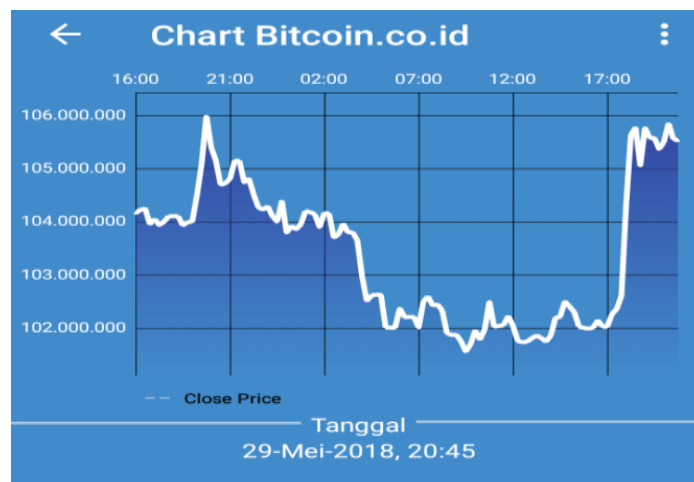
¹⁴ Wikipedia.org, diakses tanggal 02 April 2018.

¹⁵ Tito Sianipar, *Bitcoin Dilarang Otoritas Keuangan Indonesia, ini fakta-faktanya*, dalam www.bbc.com/indonesia diakses tanggal 02 April 2018

¹⁶ *Virtual Currency* adalah jenis mata uang yang pada awalnya dibuat untuk *online entertainment*, *virtual currency* tidak memiliki nilai apapun karena mereka tidak diciptakan untuk digunakan di kehidupan nyata.

¹⁷ Harwanto Bimo Pratomo, *4 Pro dan Kontra Kehadiran Bitcoin di Indonesia*, dalam www.merdeka.com/uang/4-pro-dan-kontra-kehadiran-bitcoin-di-indonesia, diakses tanggal 02 April 2018.

dari Bank Indonesia tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah pengguna Bitcoin di Indonesia. Larangan tersebut juga menyebabkan turunnya harga Bitcoin secara drastis dari posisi Rp 250 juta/satu bitcoin hingga sampai saat proposal skripsi ini disusun (29 Mei 2018) hanya berkisar Rp 105.530.000/satu Bitcoin.¹⁸

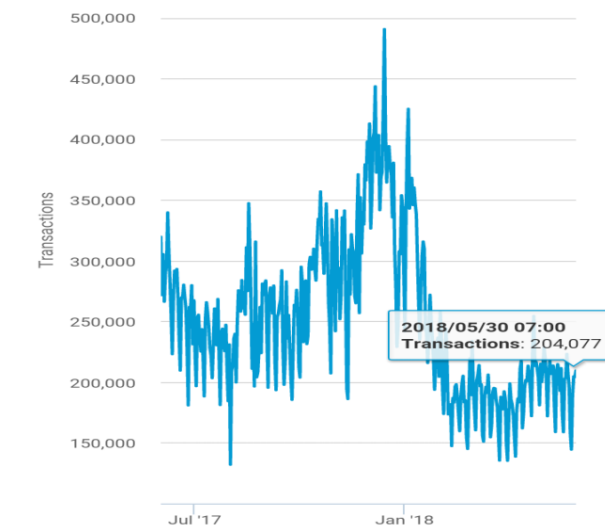


Gambar 1. Grafik Harga Bitcoin

Jumlah Bitcoin yang beredar sampai bulan Januari 2018 yaitu sebanyak 16.700.000 bitcoin dari jumlah Bitcoin sebanyak 21 juta bitcoin yang telah dihasilkan. Dan jumlah transaksi Bitcoin sampai saat proposal skripsi ini disusun (20 April 2018) yaitu sebanyak 310.000.000 transaksi, yang kemungkinan jumlah ini akan terus meningkat di tiap harinya. Dan rata-rata jumlah transaksi per harinya sebanyak 204.077 transaksi.¹⁹

¹⁸ www.indodax.com

¹⁹ <https://blockchain.info.id/charts/n-transactions-total>, diakses tanggal 19 April 2018.



Gambar 2. Grafik Transaksi Bitcoin

Di Indonesia sendiri, setelah adanya larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, masih ada sebagian orang yang menggunakan Bitcoin. Ada sekitar 300 ribu pengguna Bitcoin tersisa dari jumlah awal sebanyak satu juta orang.²⁰

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana penerapan transaksi Bitcoin jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Karena meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang larangan Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia, namun konsepsi mengenai transaksi jual beli Bitcoin sendiri masih belum ada kejelasan dari kalangan ulama di Indonesia.

PT. Indodax Nasional Indonesia merupakan perusahaan pertama dan terbesar di Indonesia yang menyediakan *marketplace*²¹ untuk mempertemukan para pengguna Bitcoin maupun pengguna digital asset lain

²⁰ Antara, *BI: Pengguna Bitcoin di Indonesia Terus Merosot*, dalam <https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp>, diakses tanggal 20 April 2018.

²¹ *Marketplace* adalah sebuah pasar elektronik yang melakukan kegiatan menjual dan membeli suatu barang ataupun jasa.

yang ingin menjual atau membeli Bitcoin maupun digital asset lain. Hal ini memungkinkan bahwa sebagian besar pengguna Bitcoin di Indonesia memilih PT. Indodax Nasional Indonesia sebagai tempat untuk menjual atau membeli Bitcoin. Oleh karena itu peneliti akan melakukan fokus penelitian pada PT. Indodax Nasional Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Transaksi Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan transaksi Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia?
2. Bagaimanakah tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan transaksi Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan salah satu syarat dalam menempuh program Strata 1 (S1). Selain itu, tujuan lain dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan transaksi Bitcoin yang terdapat pada PT. Indodax Nasional Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bertambahnya pengetahuan dalam bidang keilmuan dan kepenulisan. Selain itu juga sebagai motivasi awal penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

b. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ilmiah yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bidang studi ekonomi, khususnya studi ekonomi syariah.

c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat mengetahui lebih dalam mengenai uang digital Bitcoin dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi uang digital Bitcoin.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Bitcoin. Diantaranya adalah:

1. Muhammad Imam Sabirin dalam skripsinya yang berjudul “*Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*” mengkaji tentang pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan Bitcoin. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam perspektif hukum

Islam, dari sisi penerbitan mata uang (*currency*) atau beredarnya mata uang dalam suatu negara bukan merupakan otoritas negara (*uli al-amri*), dan Bitcoin termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (*merchant*) yang menggunakannya sebagai mata uang digitalnya. Bitcoin tidak dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran dikarenakan lebih banyaknya *maḍarat* daripada manfaat yang didapat apabila menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran.²²

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran, sedangkan pada penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu mengkaji tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli Bitcoin, serta transaksi-transaksi yang berkaitan dengan transaksi Bitcoin seperti kirim Bitcoin, pengisian saldo Rupiah dan tarik Rupiah dalam Dompot Bitcoin, serta praktek MLM dalam transaksi jual beli Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia.

2. Nur Lailatus Sholihah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*” mengkaji tentang mekanisme pertukaran uang berbasis Bitcoin dan pandangan DSN-MUI terhadap pertukaran uang berbasis Bitcoin di Perusahaan Artabit ditinjau dari teori *sarf*. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Lailatus Sholihah dapat diambil

²² Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 106.

sebuah kesimpulan bahwa tinjauan fiqh muamalah dan pandangan DSN-MUI mengenai transaksi pertukaran uang berbasis Bitcoin belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam Islam dikarenakan tidak adanya benda yang dapat mempresentasikan uang tersebut. Selain itu juga tidak ada legalitas dari pemerintah, tidak memenuhi persyaratan sebagai mata uang baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, kaidah fiqh, serta rentan akan penipuan.²³

Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Nur Lailatus Sholihah dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penelitian Nur Lailatus Sholihah mengkaji tentang transaksi Bitcoin dalam teori jual beli mata uang (*sarf*) studi pada Perusahaan Artabit dan DSN-MUI, sedangkan dalam penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu mengkaji mengenai transaksi jual beli Bitcoin serta transaksi lain yang berkaitan dengan Bitcoin seperti transaksi kirim, Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia ditinjau dari transaksi dalam Ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan dari masing-masing bab yang terdapat dalam skripsi. Skripsi ini disusun dalam lima bab, yang mana dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

²³ Nur Lailatus Sholihah, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Uang Digital Bitcoin dengan Studi pada DSN-MUI dan Perusahaan Artabit*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 52.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, antara lain: Definisi Bitcoin, Bitcoin sebagai *Virtual Currency*, Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, Transaksi-transaksi yang Terdapat dalam PT. Indodax Nasional Indonesia, dan Transaksi yang Dilarang dalam Ekonomi Islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang paparan data dan hasil penelitian, yang terdiri dari Profil PT. Indodax Nasional Indonesia, Bitcoin dalam Tinjauan Ekonomi Islam, Penerapan Transaksi Bitcoin pada PT. Indodax Nasional Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.